



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5832

PERBANKAN. BI. Giro. Rekening. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 416).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/24/PBI/2015
TENTANG
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Bank Indonesia yang berlaku saat ini, Bank Indonesia mempunyai tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang moneter, Bank diwajibkan memiliki Rekening Giro. Dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran, penyelesaian akhir atau setelmen atas transaksi juga dilakukan melalui Rekening Giro. Sedangkan di bidang makroprudensial Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan kepada Bank yang pelaksanaannya wajib menggunakan atau melalui Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Dalam hubungan dengan Pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan Rekening Pemerintah.

Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada otoritas pengawas perbankan mempengaruhi pengaturan Rekening Giro. Di samping itu, adanya berbagai kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain juga mengakibatkan perlunya kebijakan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai rekening giro di Bank

Indonesia. Dari segi sifatnya, pembukaan Rekening Giro dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pembukaan Rekening Giro yang bersifat wajib dan yang bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Pembukaan Rekening Giro bersifat wajib apabila kewajiban pihak untuk membuka Rekening Giro telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan Rekening Giro bersifat sukarela sesuai kebutuhan yaitu apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur kewajiban tersebut secara khusus, namun Bank Indonesia dan pihak yang membuka Rekening Giro memandang perlu dilakukan pembukaan Rekening Giro oleh pihak tersebut di Bank Indonesia.

Beralihnya kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak berarti bahwa Bank Indonesia tidak lagi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Antara bidang tugas Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dan bidang tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial mempunyai keterkaitan langsung. Keterkaitan langsung tersebut diakibatkan oleh adanya kesamaan objek dan perangkat pengawasan, sebagaimana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama memiliki kepentingan agar Bank mematuhi ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial.

Dalam hubungan tersebut di atas, penerapan sanksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank yang merupakan lingkup dari ketentuan mikroprudensial tetap menjadi perhatian Bank Indonesia. Penerapan sanksi dimaksud tetap perlu menjadi perhatian Bank Indonesia karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik secara operasional maupun terkait tugas pengawasan bidang makroprudensial.

Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan sanksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank yang merupakan lingkup dari ketentuan mikroprudensial, termasuk keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pendebitan Rekening Giro Bank.

Sebagai otoritas yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dan pengawasan di bidang moneter, sistem pembayaran,

makroprudensial, dan sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan Rekening Giro Pemerintah, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan data yang diperlukan kepada Pemilik Rekening Giro tanpa terkecuali.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rekening Giro di Bank Indonesia yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bank Indonesia.

Huruf b

Angka 1

Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Negara.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh Rekening Giro Khusus antara lain berupa:

- a. *Escrow account* yaitu rekening yang dibuka untuk tujuan tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.
- b. Rekening Giro Khusus lainnya yaitu Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Contoh Rekening Giro khusus antara lain berupa:

- a. *Escrow account*;
- b. Rekening Khusus yaitu Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah; dan
- c. Rekening Giro khusus lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh Rekening Giro Khusus antara lain berupa *escrow account* dan Rekening Giro Khusus lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam surat Bank Indonesia misalnya persyaratan terkait pembatasan penarikan *escrow account*.

Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara lain untuk rekening Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Negara, misalnya persyaratan terkait pemberian remunerasi pada saldo Rekening Giro.

Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian adalah persyaratan tentang hal-hal lain yang perlu diperjanjikan lebih lanjut namun tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan tidak dapat dituangkan dalam surat Bank Indonesia maupun kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “warkat pembukuan” adalah sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro yang bersifat *paperbased*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemilik Rekening Giro tertentu” adalah Pemilik Rekening Giro yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk menggunakan sarana elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Pemberian jasa giro dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. adanya amanat Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia; dan/atau
- b. adanya ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian jasa giro, seperti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bank umum.

Pasal 13**Ayat (1)****Huruf a**

Contoh warkat penyetoran tunai antara lain formulir setoran tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB).

Huruf d

Contoh sarana penyetoran lain adalah *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB).

Huruf d

Contoh sarana penarikan lain adalah *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pemindahan dana antar Rekening Giro atau dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia melalui sarana penyetoran elektronik dan sarana penarikan elektronik dilakukan untuk kepentingan Pemilik Rekening Giro atau kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Warkat Pembebanan Rekening (WPR).

Huruf b

Contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro antara lain sarana penarikan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Debet (SPD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan permohonan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada hal sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi tidak dipenuhi; atau
- b. Pemilik Rekening Giro telah mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia dan transaksi yang akan dilakukan dapat ditampung dalam rekening yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukan Pemilik Rekening Giro” adalah pihak yang tidak memiliki Rekening Giro namun berkepentingan untuk melakukan penyetoran ke Rekening Giro.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi” adalah penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada 1 (satu) atau beberapa orang penerima kuasa namun penerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia” antara lain biaya dalam penatausahaan Rekening Giro, biaya perolehan buku Cek atau BG BI, biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS, dan biaya SKNBI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia” antara lain sanksi pelanggaran atas ketentuan yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum, sanksi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan Devisa Hasil Ekspor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan setelmen dana atas transaksi” adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain:

- 1. setelmen dana atas transaksi moneter dengan Bank Indonesia;**
- 2. setelmen dana atas transaksi pembebanan kewajiban membayar selisih kurang atas setoran kas;**

3. setelmen dana atas hasil perhitungan transfer dana dan kliring berjadwal; dan/atau
4. setelmen dana atas transaksi Surat Berharga Negara (SBN), pembayaran kewajiban Pemerintah kepada Pemilik Rekening Giro berupa bunga atau imbalan dan pokok atau nilai nominal SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai agen penatausaha SBN.

Huruf d

1. Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya.
Contoh ketentuan kehati-hatian perbankan antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).
Contoh ketentuan perbankan lainnya antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai sanksi kewajiban membayar bagi perbankan atas keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan.
Pelaksanaan penarikan Rekening Giro oleh Bank Indonesia didahului dengan adanya kesepakatan.
2. Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo efektif” adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan terkait Rekening Giro” adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penarikan dan/atau Penyetoran dana Rekening Giro.

Pembatasan sebagian kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan antara lain dengan pembatasan sementara kegiatan penarikan dana sampai diperoleh keputusan yang jelas atau perubahan status dalam sistem BI-RTGS dari aktif menjadi ditangguhkan.

Pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan seluruh kegiatan penarikan dan penyetoran Rekening Giro antara lain karena perubahan status dalam sistem BI-RTGS dari aktif menjadi dibekukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekening Giro tidak aktif” adalah Rekening Giro yang tidak mengalami mutasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Cek BI dan/atau BG BI yang masih beredar” adalah Cek BI dan atau BG BI yang ditarik sebelum maupun sesudah Rekening Giro ditutup.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian pengenaan biaya dilakukan dengan pertimbangan adanya amanat Undang-Undang dan/atau Kesepakatan Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia dan/atau Pemilik Rekening Giro yang menyebabkan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh tetapi tidak

terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.